



PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
2025



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2025-2029



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Riau, Gedung Sultan Mahmud
Riayad Syah B1 Lantai 3 Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi tersebut menjadi dasar utama dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan. Instruksi tersebut juga mengamanatkan agar penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah dilakukan secara simultan dalam kurun waktu paling lama enam bulan sejak pelantikan kepala daerah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan pasca pemilihan kepala daerah serta menjaga kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai pilar penting penggerak perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Renstra ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan capaian kinerja periode sebelumnya, yang menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan perencanaan program lima tahun mendatang. Selain itu, dokumen ini juga mengidentifikasi isu-isu strategis melalui analisis terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih, dengan memperhatikan potensi daerah, kearifan lokal, serta dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang. Penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dilakukan secara sistematis dan terukur guna mendukung pelaksanaan program yang efektif dan efisien.

Penekanan juga diberikan pada pentingnya sinergi lintas sektor serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi dan UMKM, dunia usaha, unsur pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM, memperluas akses terhadap pembiayaan, mendorong peningkatan

kapasitas usaha, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Dokumen ini masih terbuka untuk penyempurnaan, oleh karena itu masukan, saran, dan kritik konstruktif dari berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap pengembangan sektor koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau sangat diharapkan. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman strategis yang kokoh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada periode 2025–2029.

Tanjungpinang, 19 September 2025

Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau,



Riki Rionaldi, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19820311 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	14
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	36
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	37
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	38
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.2.2 Isu Strategis	40

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	44
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	48
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	52
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 57
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	57
4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	57
4.1.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	98
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	102
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	102
 BAB V PENUTUP	 104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	104
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	105
5.4 Pedoman Transisi.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Jumlah ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 menurut Jenis Kelamin.....	23
Tabel 2.2.	Data Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025	23
Tabel 2.3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024	25
Tabel 2.4.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.....	36
Tabel 2.5.	Penemuan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	43
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	48
Tabel 3.2.	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah.....	50
Tabel 3.3.	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	55
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan.....	65
Tabel 4.2.	Rencana Program / Kegiatan / SubKegiatan dan Pendanaan.....	79
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	98
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	102
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.....	6
Gambar 2.1. Gambar Struktur Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	22
Gambar 2.2. Persentase UMKM Menjadi Wirausaha Tahun 2020-2023	28
Gambar 2.3. Persentase UMKM Naik Kelas Tahun 2021-2024	29
Gambar 2.4. Persentase Koperasi yang Berkualitas 2021-2024	30
Gambar 2.5. Persentase UMKM yang Berdaya Saing Tahun 2021 - 2024.....	31
Gambar 2.6. Capaian indikator kinerja Persentase Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya selama periode 2021-2024	32
Gambar 2.7. Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya Tahun 2021-2024	33
Gambar 2.8. Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kesehatannya Tahun 2021-2024	34
Gambar 2.9. Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2024	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran penting dalam mengarahkan kebijakan, strategi, serta program pembangunan suatu perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk implementasi peraturan perundang-undangan terkait sistem perencanaan pembangunan daerah serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan strategis untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang selaras dengan visi dan misi pembangunan pemerintah. Renstra merupakan instrumen penting dalam pembangunan karena mengarahkan kebijakan, memastikan efisiensi sumber daya, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong sinergi antar-perangkat daerah. Dengan adanya Renstra yang terencana dengan baik, pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Tahap-tahap penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan Perangkat Daerah terkait. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan Hasil Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah.
5. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah menyempurnakan

Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

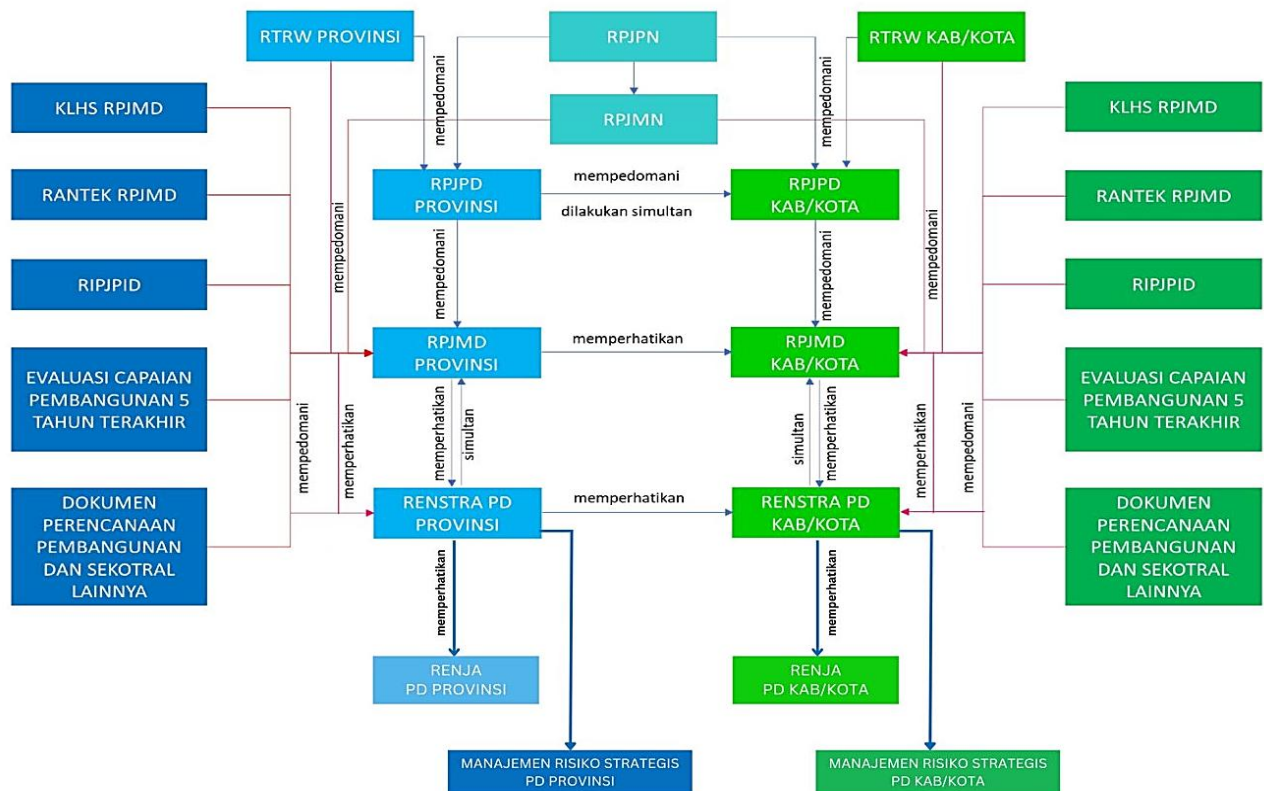
6. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perkada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan pada berbagai dokumen perencanaan strategis untuk memastikan keselarasan kebijakan dan efektivitas pelaksanaannya. Dokumen utama yang menjadi acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, yang menjadi pedoman arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Keterkaitan antara Renstra Dinas Koperasi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

Dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan lainnya tersebut, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis bagi pelaksanaan program kerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan visi pembangunan daerah, memperkuat peran koperasi dan UKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, diharapkan pembangunan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum. Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3);
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2023 Tetang Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 923).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama periode 2025-2029, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menyediakan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 2025-2029, sebagai dasar untuk melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
3. Menjadi acuan bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan selama periode 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah,

dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi tentang Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARMN BIDANG URUSAN, berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, Dan Kewirausahaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, Dan Kewirausahaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, Dan Kewirausahaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, Dan Kewirausahaan;

- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi;
- c. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- d. Bidang Pengembangan UMKM;
- e. Bidang Kewirausahaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretariat, Bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pengembangan UMKM, Bidang Kewirausahaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan rencana, keuangan, program, anggaran, kerumahtanggaan, ketatausahaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perencanaan dan evaluasi. Keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan program perencanaan kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- j. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi

Bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pemetaan dan advokasi koperasi, kelembagaan koperasi, pengawasan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penguatan Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pemetaan dan advokasi koperasi, kelembagaan koperasi, pengawasan koperasi;
- b. pelaksanaan pemetaan terhadap penguatan kelembagaan koperasi;
- c. pelaksanaan advokasi terhadap penguatan kelembagaan koperasi;
- d. penyiapan sarana prasarana pemetaan dan advokasi koperasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pemetaan dan advokasi terhadap penguatan kelembagaan koperasi;
- f. pelaksanaan Penataan kelembagaan koperasi terhadap penguatan kelembagaan koperasi;
- g. penyiapan sarana prasarana kelembagaan koperasi;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi kelembagaan koperasi terhadap penguatan kelembagaan koperasi;
- i. pelaksanaan sinkronisasi Pengawasan koperasi;
- j. pelaksanaan Pemeriksaan koperasi, Penilaian Kesehatan koperasi dan pembinaan kepatuhan koperasi;
- k. penyiapan sarana prasarana pengawasan koperasi;
- l. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan koperasi;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembaharuan koperasi, pengembangan usaha koperasi, pengembangan sumber daya manusia perkoperasian. Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembaharuan koperasi, pengembangan usaha koperasi, pengembangan sumber daya manusia perkoperasian.
- b. pelaksanaan pembaharuan kelembagaan koperasi; koperasi terhadap penguatan
- c. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pembaharuan koperasi terhadap penguatan kelembagaan koperasi;
- d. penyiapan sarana prasarana pembaharuan koperasi;
- e. pelaksanaan dukungan dan fasilitasi terkait pembaharuan koperasi terhadap pemberdayaan koperasi;
- f. pelaksanaan identifikasi permasalahan pengembangan usaha koperasi; dan menindaklanjuti
- g. pelaksanaan dukungan dan fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui pembiayaan;
- h. pelaksanaan dukungan dan fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui pemasaran;
- i. pelaksanaan pengembangan usaha koperasi terhadap pemberdayaan koperasi;
- j. penyiapan sarana prasarana pengembangan usaha koperasi;
- k. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia perkoperasian;

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kualitas produk, perlindungan permitraan dan promosi produk. Bidang Pengembangan UMKM dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait peningkatan potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kualitas produk, perlindungan permitraan dan promosi produk;
- b. pelaksanaan peningkatan potensi terhadap pengembangan UMKM;
- c. pelaksanaan peningkatan pengembangan UMKM; peluang usaha terhadap
- d. penyiapan sarana prasarana potensi dan peluang usaha;
- e. pelaksanaan dukungan dan fasilitasi peningkatan potensi dan peluang usaha terhadap pengembangan UMKM;;
- f. pelaksanaan peningkatan mutu terhadap pengembangan UMKM;
- g. pelaksanaan Peningkatan kualitas Produk terhadap Pengembangan UMKM;
- h. penyiapan sarana prasarana peningkatan mutu dan kualitas produk terhadap pengembangan UMKM;
- i. pelaksanaan dukungan dan fasilitasi peningkatan mutu dan kualitas produk terhadap Pengembangan UMKM;
- j. pelaksanaan perlindungan terhadap pengembangan UMKM;

- k. pelaksanaan kemitraan terhadap pengembangan UMKM;
- l. pelaksanaan Promosi Produk terhadap pengembangan UMKM;
- m. penyiapan sarana prasarana perlindungan, kemitraan dan promosi produk terhadap pengembangan UMKM;
- n. pelaksanaan dukungan dan fasilitasi perlindungan, kemitraan dan promosi produk terhadap pengembangan UMKM;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

5. Bidang Kewirausahaan

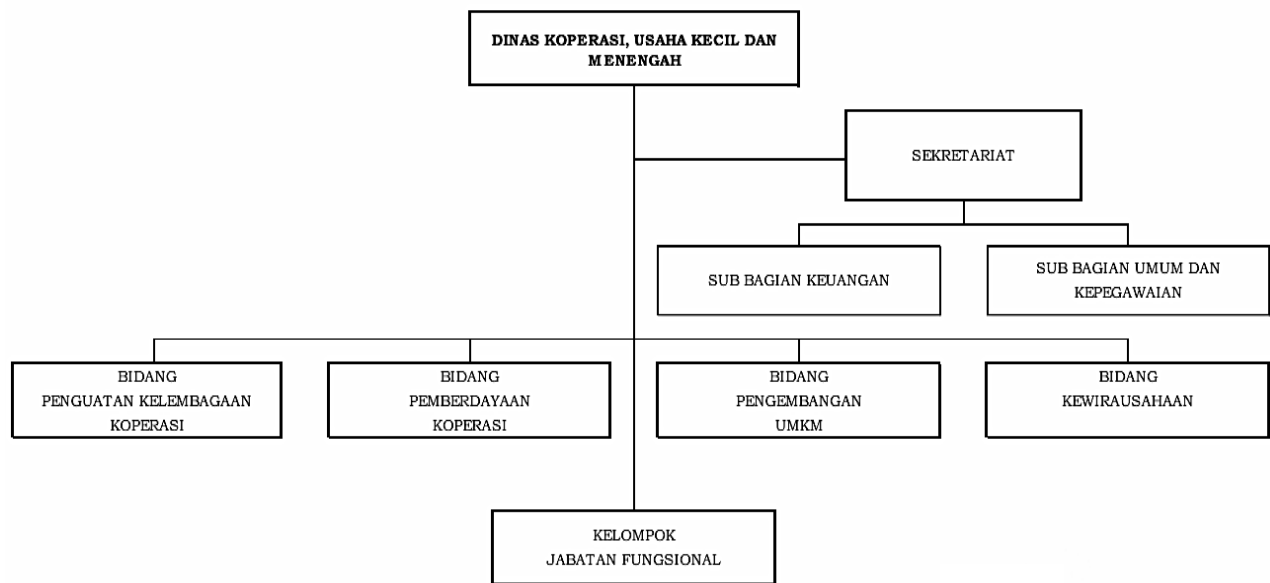
Bidang Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait potensi dan advokasi kewirausahaan, penciptaan iklim dan penumbuhkembangan kewirausahaan, dan inkubasi kewirausahaan. Bidang Kewirausahaan dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait potensi dan advokasi kewirausahaan, penciptaan iklim dan penumbuhkembangan kewirausahaan, dan inkubasi kewirausahaan.
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan potensi terhadap kewirausahaan;
- c. pelaksanaan advokasi terhadap kewirausahaan;
- d. penyiapan sarana prasarana inventarisasi dan Pemetaan potensi serta advokasi terhadap kewirausahaan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi potensi dan advokasi kewirausahaan;
- f. pelaksanaan penciptaan Iklim terhadap kewirausahaan;

- g. pelaksanaan penumbuhkembangan terhadap kewirausahaan;
- h. penyiapan sarana prasarana penciptaan iklim dan penumbuhkembangan kewirausahaan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi Penciptaan Iklim dan penumbuhkembangan kewirausahaan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan dengan pola inkubator tenant/wirausaha baru terhadap Kewirausahaan;
- k. pelaksanaan kolaborasi dengan berbagai Inkubator dan lembaga lainnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenant/wirausaha baru terhadap kewirausahaan;
- l. pelaksanaan Kolaborasi dengan berbagai Inkubator dan lembaga lainnya dalam peningkatan produk tenant yang unggul/wirausaha baru terhadap Kewirausahaan;
- m. penyiapan sarana prasarana inkubasi kewirausahaan;
- n. pelaksanaan bimbingan kewirausahaan; teknis, fasilitasi;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1. Gambar Struktur Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber daya manusia

Aparatur dinas berperan penting dalam menjalankan tugas dan layanan. Aparatur merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Jumlah pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 68 orang dengan berbagai golongan ruang dan didominasi oleh laki-laki. Mayoritas berada di golongan menengah ke atas, terutama golongan III/d, yaitu sebanyak 11 orang. Berikut disajikan data aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jenis kepegawaian pada tahun 2025.

Tabel 2.1. Data Jumlah ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 menurut Jenis Kelamin

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/c	2	-	2
2	IV/b	2	2	4
3	IV/a	2	1	3
4	III/d	7	4	11
5	III/c	4	1	5
6	III/b	2	1	3
7	III/a	0	2	2
8	II/d	-	-	-
9	II/c	1	-	1
	Total	20	11	31

1 Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Selain kuantitas, kualitas Aparatur penting untuk memastikan program dinas berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 terdiri dari SMA/Sederajat, D3, S1, S2, dan S3. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 baik PNS maupun PPPK didominasi oleh lulusan S1 yaitu sebanyak 19 orang pegawai PNS dan 22 orang PPPK. Berikut disajikan data aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2025.

Tabel 2.2.
Data Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	SD	0	0	0	0
2	SMP/Sederajat	0	0	0	0
3	SMA/Sederajat	1	1	5	4
4	D1	0	0	0	0
5	D2	0	0	0	0
6	D3	0	1	2	2
7	D4	0	0	0	0

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
8	S1	14	5	10	12
9	S2	5	3	0	0
10	S3	1	0	0	0
	Jumlah	21	10	17	18

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Jabatan dan beban kerja di Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai fungsional. Terdapat total sekitar 78 jabatan yang dibutuhkan, sedangkan jumlah pegawai yang tersedia sekitar 120 orang, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 42 orang. Jabatan dengan surplus tertinggi antara lain Penelaah Teknis Kebijakan, Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Pengolah Data dan Informasi, serta Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama yang mengalami kelebihan hingga 7 pegawai. Beberapa jabatan lain juga mengalami surplus dalam jumlah lebih kecil. Sebaliknya, sejumlah jabatan memiliki formasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penataan ulang formasi dan distribusi pegawai agar lebih efisien dan mendukung kinerja organisasi secara optimal.

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berperan vital dalam mendukung aktivitas dan layanan dinas. Meski secara umum memadai, beberapa fasilitas seperti peralatan kantor, printer, meja, kursi, laptop, dan lemari mengalami kerusakan.

Jenis sarana dan prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 74 jenis dengan total jumlah unit sebanyak 860 unit. Sarana dan prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar dalam kondisi rusak, yaitu

sebanyak 250 unit. Sarana dan prasarana dalam kondisi baik sejumlah 110 unit, dalam kondisi kurang baik sebanyak 234 unit dan yang tidak ditemukan sebanyak 166 unit. Rincian lengkap tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Barang tidak ditemukan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	A.C. Split	16	7	5	4	
2	Alat Dapur lainnya	4	3	1		
3	Alat Kantor Lainnya	35	2	33		
4	Alat kedokteran bedah lainnya	1	1			
5	Alat Pemadam/Portable	1	1			
6	Alat Pemotong Kertas	2	1		1	
7	Alat Penghancur Kertas	2	1	1		
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	4	1		
9	Amplifier	1	1			
10	Bak Air	2	2			
11	Buffet Kaca	1		1		
12	Camera Electronic	3				3
13	Camera Video	1	1			
14	CCTV - Camera Control Television System	16	10	6		
15	Dispenser	13	4	2	1	6
16	Facsimile	2			2	
17	Filing Cabinet Besi	22	8	10	4	
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2		1		1
19	Gordyin/Kray	3	3			
20	Handy Cam	1				1
21	Handy Talky (HT)	3				3
22	Hard Disk	6		2		4
23	Hub	1	1			
24	Internet	1	1			
25	Karpet	4	3	1		
26	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya	4		4		



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Barang tidak ditemukan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
27	Kipas Angin	22		1	1	20
28	Kompor Gas (Alat Dapur)	1		1		
29	Kursi kerja	102	11	35	17	39
30	Kursi Rapat	98	28	24	24	22
31	Kursi Tamu	6		2	1	3
32	Lambang Garuda Pancasila	1	1			
33	Laptop	41	14	2	2	23
34	Layar Film/Projector	2		1		1
35	Lemari Arsip Pejabat lainnya	7	5	2	0	
36	Lemari Besi/Metal	10		2	2	6
37	Lemari Es	4	2			2
38	Lemari Kaca	4		1		3
39	Lemari Kayu	17	2	4	3	8
40	Loudspeaker	2	2			
41	Meja kerja	140	61	25	54	0
42	Meja Makan Besi	1	1			
43	Meja Rapat	2	1	1		
44	Meja Tamu Biasa	1	1			
45	Mesin Absensi	2		2		
46	Mesin Fotocopy Double Folio	1			1	
47	Mesin Kas Register	1	1			
48	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	4		1	3	
49	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2		1	1	
50	Mesin Penghitung Uang	3	1	2		
51	Microphone	2	2			
52	Monitor	1		1		
53	P.C Unit	58	4	26	28	
54	Papan Nama Instansi	1	1			
55	Partisi	4	4			
56	Pesawat Telephone	7			7	
57	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2	1	1		
58	Pipa Pendingin/Penyuling	1				1
59	Pompa Air	1				1
60	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	1			

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Barang tidak ditemukan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	71	5	20	38	8
62	Rak Besi	1				1
63	Rak Kayu	1				1
64	Rak Piring Alumunium	1			1	
65	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3		1	2	
66	Sepeda Motor	3		3		
67	Server	1			1	
68	Sound System	2	1			1
69	Stabilizer	1				1
70	Station Wagon	2		2		
71	Tabung Gas	1		1		
72	Televisi	12	4	1		7
73	Uninterruptible Power Supply (UPS)	56	2	2	52	
74	White Board	1		1		
	Jumlah	860	210	234	250	166

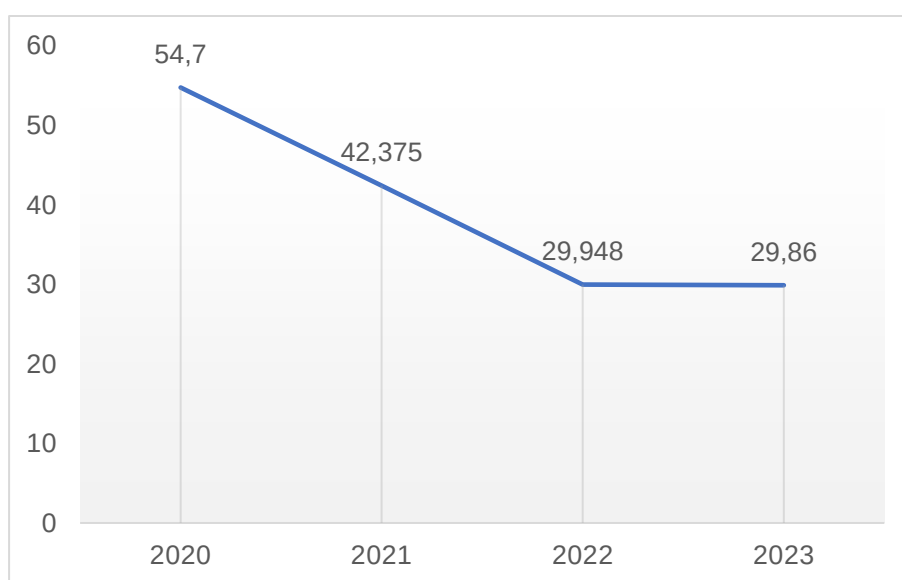
Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase UMKM Menjadi Wirausaha

Indikator kinerja kunci “Persentase UMKM Menjadi Wirausaha” digunakan untuk mengukur sejauh mana program pemberdayaan yang dilaksanakan mampu mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang menjadi wirausaha yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Usaha mikro yang dikategorikan sebagai wirausaha adalah pelaku usaha dengan jenis usaha tetap, memiliki tempat usaha tetap, administrasi keuangan tertata, keuangan usaha terpisah dari pribadi, telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, memiliki akses pembiayaan, serta memiliki legalitas usaha seperti NIB atau NPWP. Capaian kinerja pada indikator ini dalam periode 2020-2023 mengalami penurunan. Penurunan capaian indikator “Meningkatnya UMKM Menjadi Wirausaha” dari

2020–2023 dapat disebabkan oleh dampak pandemi, terbatasnya akses pembiayaan, rendahnya legalitas dan pencatatan usaha, serta belum optimalnya pendampingan dan literasi digital. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan ekosistem kewirausahaan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Capaian kinerja indikator kinerja kunci (IKK) “Meningkatnya UMKM menjadi Wirausaha” disajikan dalam grafik berikut ini.



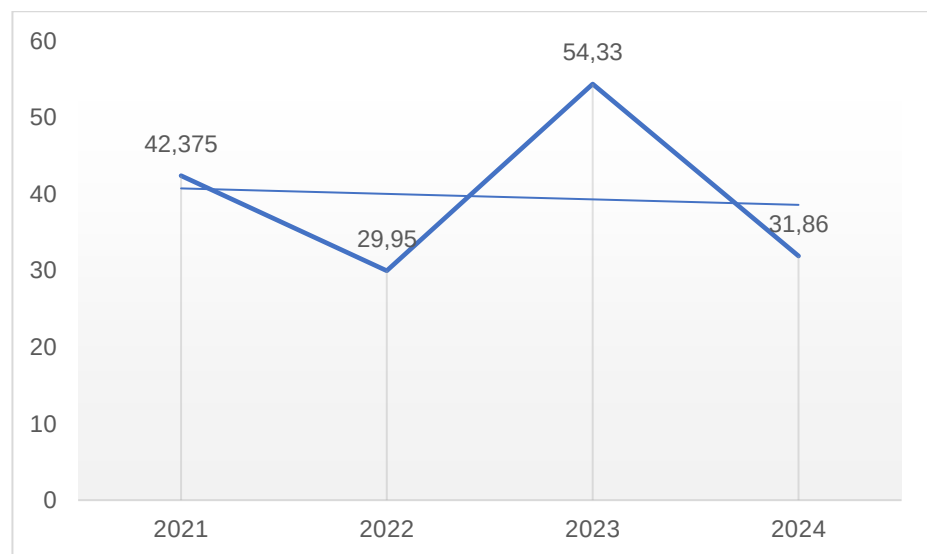
Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

**Gambar 2.2. Persentase UMKM Menjadi Wirausaha
Tahun 2020-2023**

2. UMKM Naik Kelas

Indikator Persentase UMKM Naik Kelas mencerminkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Capaian kinerja menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 42,375%. Capaian tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 54,33% dengan tingkat capaian 177,84%, sebelum

kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 31,86%. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya intervensi berkelanjutan dan sistematis dalam meningkatkan kualitas usaha UMKM, khususnya dalam aspek akses pasar dan digitalisasi usaha. Capaian kinerja indikator Persentase UMKM Naik Kelas selama periode 2021-2024 disajikan dalam grafik berikut ini.



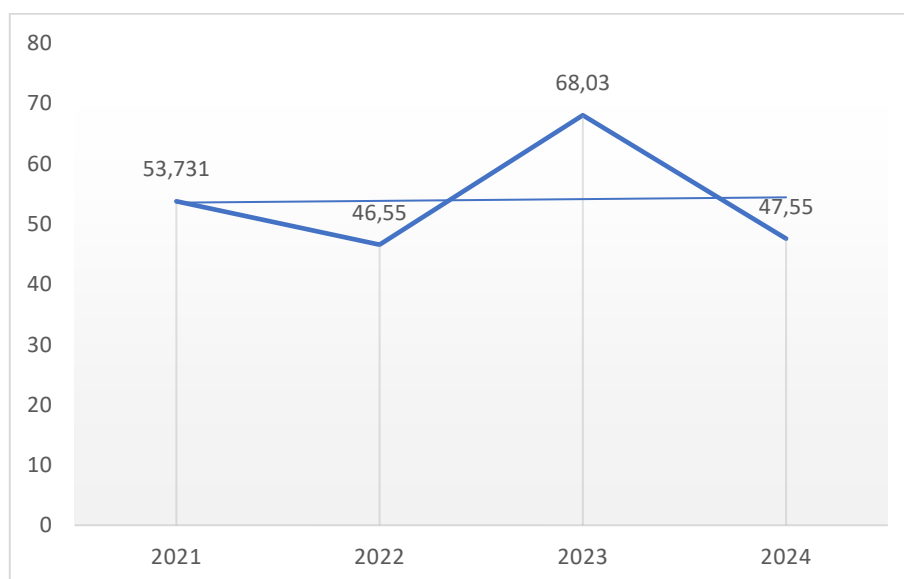
Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.3. Persentase UMKM Naik Kelas Tahun 2021-2024

3. Koperasi Berkualitas

Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas menunjukkan proporsi koperasi yang memenuhi kriteria penilaian kualitas, termasuk aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan. Capaian kinerja indikator ini pada periode 2021-2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Realisasi tahun 2021 mencapai 53,731%, di atas target. Pada tahun 2022, angka ini menurun menjadi 46,55% dari target 52,04%, namun meningkat kembali menjadi 68,03% pada 2023, mencerminkan pencapaian sebesar 141,73% dari target. Pada 2024, realisasi menurun sedikit menjadi 47,55%,

mendekati target 48,88%. Capaian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem penilaian dan pembinaan koperasi agar kualitas tetap konsisten dan meningkat. Capaian kinerja indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas selama periode 2021-2024 disajikan dalam grafik berikut ini.



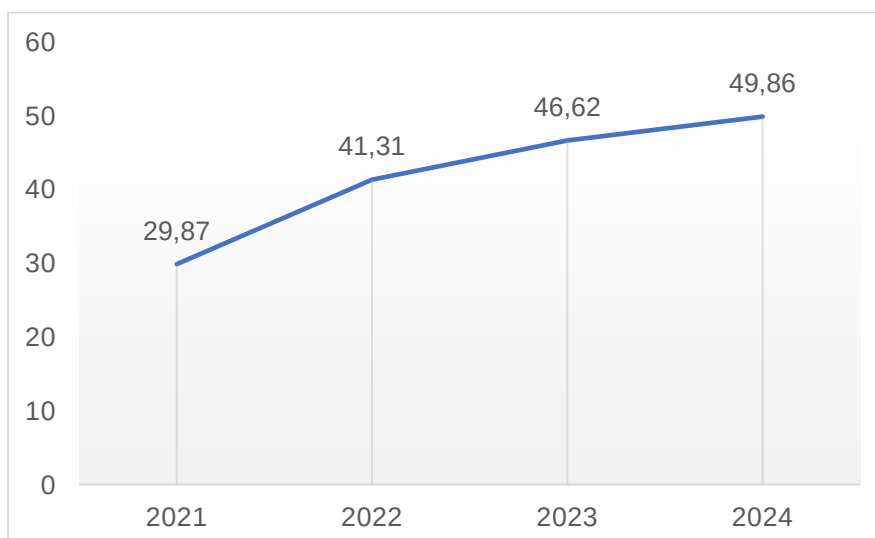
Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.4. Persentase Koperasi yang Berkualitas Tahun 2021-2024

4. UMKM Berdaya Saing

Indikator ini mengukur jumlah UMKM yang memiliki kemampuan bersaing di pasar lokal, nasional, maupun global. Capaian kinerja indikator ini pada periode 2021-2024 mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Realisasi tahun 2021 sebesar 29,87% meningkat menjadi 41,31% pada 2022, dan terus naik menjadi 46,62% (2023) serta 49,86% (2024), melampaui seluruh target tahunan. Tren positif ini mencerminkan efektivitas program peningkatan kapasitas, promosi, dan fasilitasi akses pasar bagi UMKM. Capaian kinerja indikator Persentase UMKM yang Berdaya

Saing selama periode 2021-2024 disajikan dalam grafik berikut ini.



Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.5. Persentase UMKM yang Berdaya Saing Tahun 2021-2024

5. Ekspor UMKM

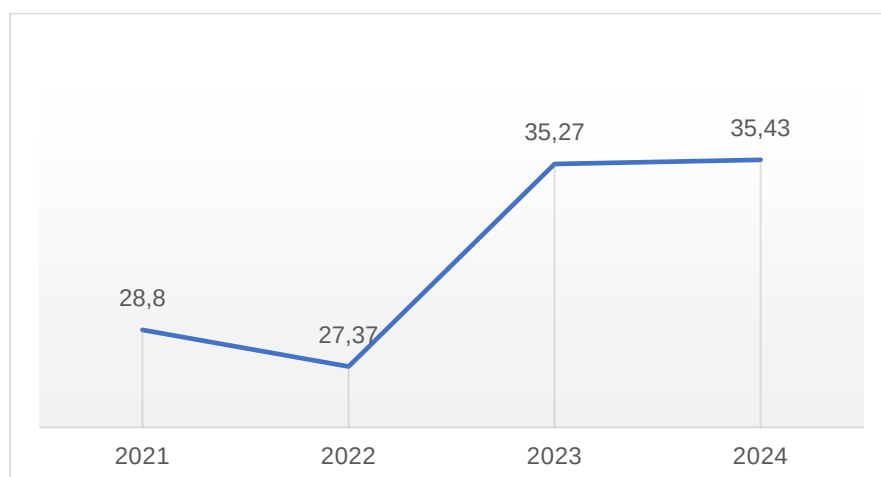
Indikator Jumlah Produk UMKM yang Diekspor menggambarkan daya saing produk UMKM di pasar internasional. Realisasi pada 2021 mencapai 219 produk, sesuai dengan target, dan meningkat menjadi 226 produk pada tahun 2022. Namun, tidak tersedia data realisasi untuk tahun 2023 dan 2024. Dengan demikian, ketersediaan data untuk periode mendatang perlu diperkuat untuk evaluasi program ekspor UMKM secara menyeluruh.

Indikator Nilai Ekspor UMKM mengukur kontribusi nilai ekspor dari UMKM terhadap perekonomian daerah. Capaian menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2022, dengan realisasi 196,385, jauh di bawah target 232,402. Tidak tersedia data realisasi pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan perolehan capaian kinerja tersebut, maka diperlukan langkah

konkret dalam meningkatkan daya saing dan kualitas produk ekspor UMKM, termasuk sertifikasi dan standarisasi.

6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Capaian realisasi pada indikator ini menunjukkan tren meningkat dari 28,8% (2021) menjadi 35,43% (2024), dengan tingkat capaian tertinggi pada 2023 sebesar 114,51% dari target. Hal ini mencerminkan efektivitas intervensi kelembagaan koperasi yang telah dilakukan, yang perlu diperluas cakupannya. Capaian kinerja indikator Persentase Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya selama periode 2021-2024 disajikan dalam grafik berikut ini.



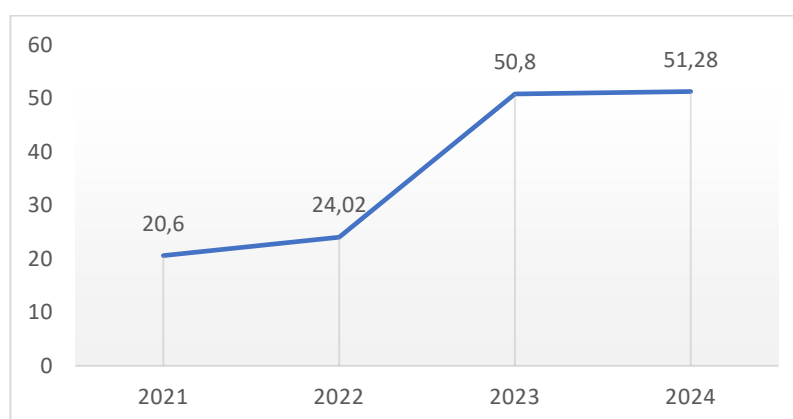
Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.6. Capaian indikator kinerja Persentase Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya selama periode 2021-2024

7. Peningkatan Volume Usaha Koperasi

Realisasi capaian melonjak dari 20,6% (2021) menjadi 51,28% (2024), menunjukkan peningkatan signifikan dan capaian di atas 200% dari target tahun terakhir. Peningkatan volume usaha ini menunjukkan potensi koperasi untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian lokal, terutama

jika didukung dengan akses pembiayaan dan pasar yang memadai. Capaian kinerja indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya selama periode 2021-2024 disajikan dalam grafik berikut ini.

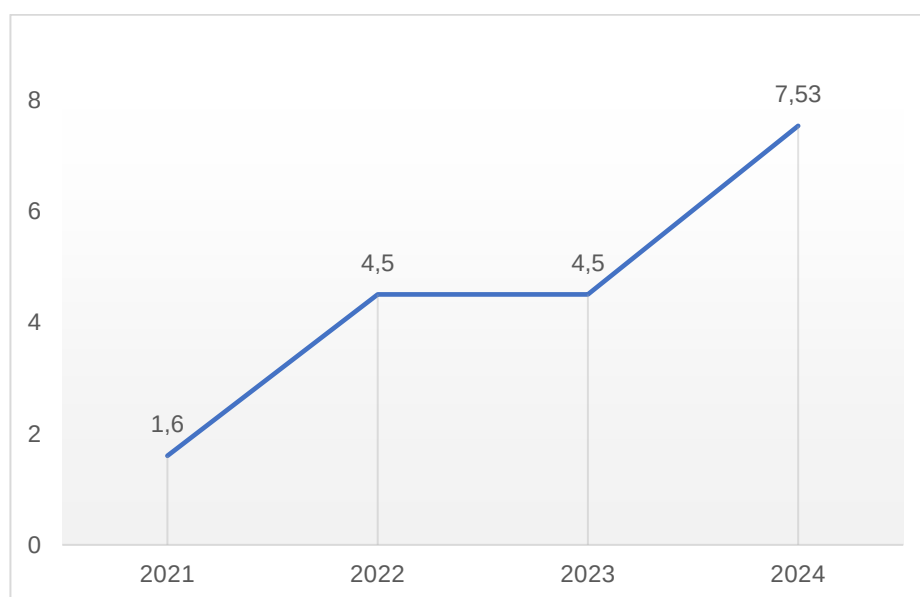


Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.7. Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya Tahun 2021-2024

8. Kesehatan Koperasi

Capaian kinerja pada indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kesehatannya pada periode 2021-2024 mengalami peningkatan. Realisasi indikator ini mengalami kenaikan dari 1,6% (2021) menjadi 7,53% (2024), dengan capaian tertinggi terjadi pada 2022 (173%) dan 2024 (163,7%). Capaian meningkat akibat pelaksanaan audit internal berkala, pelatihan penyusunan RAT, dan sistem penilaian koperasi sehat berbasis digital. Penyuluhan secara intensif juga mempercepat perbaikan tata kelola internal koperasi. Capaian kinerja indikator Persentase koperasi yang meningkat kesehatannya selama periode 2021-2024 disajikan dalam grafik berikut ini.

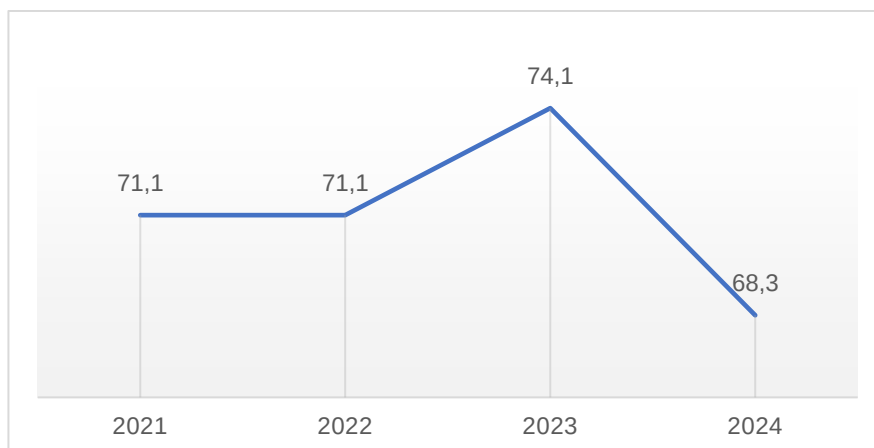


Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.8. Persentase koperasi yang meningkat kesehatannya Tahun 2021-2024

9. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan kecenderungan membaik, dari 71,10 (2021) menjadi 74,10 (2023), sebelum sedikit menurun menjadi 68,30 pada 2024. Peningkatan nilai SAKIP merefleksikan penguatan akuntabilitas dan transparansi instansi, namun penurunan di tahun terakhir menjadi evaluasi untuk perbaikan tata kelola. Capaian kinerja indikator nilai SAKIP selama periode 2021-2024 disajikan dalam grafik berikut ini.



Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.9. Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2024



Tabel 2.4
Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Target			Realisasi			Tingkat Capaian Renstra		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Persentase UMKM Naik Kelas (%)	30,21	30,55	30,89	29,95	54,33	31,86	99,14	177,84	103,14
2	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	52,04	48	48,88	46,55	68,03	47,55	89,45	141,73	97,28
3	Persentase UMKM Yang berdaya saing	33,74	37,61	41,48	41,31	46,62	49,86	122,44	123,96	120,2
4	Jumlah Produk UMKM yang diekspor	224	229	234	226	NA	NA	100,89	NA	NA
5	Nilai Ekspor UMKM	232,402	2.325,02	2.326,02	196,385	NA	NA	84,5	NA	NA
6	Persentase Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (%)	29,8	30,8	31,8	27,37	35,27	35,43	91,85	114,51	111,42
7	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya (%)	21,6	22,6	23,6	24,02	50,8	51,28	111,2	224,78	217,29
8	Persentase koperasi yang meningkat kesehatannya (%)	2,6	3,6	4,6	4,5	4,5	7,53	173,08	125	163,7
9	Nilai SAKIP (Skor)	71,11	72,11	73,11	71,1	74,1	68,3	99,99	102,76	93,42

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memiliki kelompok sasaran layanan yang terbagi berdasarkan klasifikasi jenis pelaku, bentuk kelembagaan, serta skala usaha. Kelompok sasaran ini menjadi target utama dari berbagai program dan kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan selama periode Renstra 2025–2029.

1. Koperasi

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi menjadi sasaran utama pembinaan dan pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kelompok yang paling dominan dalam struktur ekonomi daerah. Sasaran layanan UMKM diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro: usaha dengan modal usaha sampai dengan Rp1 miliar dan omzet tahunan sampai Rp2 miliar.
- b. Usaha kecil: usaha dengan modal usaha antara Rp1–5 miliar dan omzet tahunan Rp2–15 miliar.
- c. Usaha menengah: usaha dengan modal usaha Rp5–10 miliar dan omzet tahunan Rp15–50 miliar.

3. Pelaku Usaha Pemula

Kelompok ini meliputi individu atau kelompok yang sedang memulai usaha atau memiliki potensi usaha namun belum memperoleh akses pemberdayaan.

Sasaran ini membutuhkan pendampingan awal, pelatihan kewirausahaan, dan inkubasi usaha.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberdayaan koperasi serta pengembangan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa mitra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau:

1. Bank Riau Kepri Syariah (BRKS)

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalin kerja sama strategis dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Kolaborasi ini diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga nol persen. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan skema bunga yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui APBD Provinsi Kepri. Langkah ini tidak hanya meringankan beban finansial pelaku usaha, tetapi juga mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan.

2. Yayasan Tunas Bangsa Kepri (YTB Kepri)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga bermitra dengan Yayasan Tunas Bangsa Kepri (YTB Kepri) dalam upaya menyalurkan bantuan modal kepada pelaku UMKM yang membutuhkan, khususnya di wilayah Kota Tanjungpinang. Melalui sinergi ini, ribuan pelaku usaha mikro telah menerima bantuan tunai yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan usaha mereka. Proses

pendataan dan verifikasi dilakukan secara kolaboratif antara dinas dan yayasan, memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan transparan. Inisiatif ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sosial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi akar rumput.

3. Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha

Dalam rangka memperluas akses pasar bagi produk UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalin kemitraan dengan Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha. Koperasi ini menjadi mitra strategis dalam proses kurasi, pengemasan, hingga pemasaran produk-produk unggulan UMKM ke pasar internasional. Dengan dukungan teknis dan fasilitasi dari pemerintah daerah, berbagai produk olahan seperti rendang jamur tiram, sambal, dan bumbu pecal kini telah dikemas secara modern dan berhasil menembus pasar ekspor. Kemitraan ini menjadi bukti nyata bahwa UMKM Kepri memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah global.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dalam upaya memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM di daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau secara aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peran BUMD terbukti strategis dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, terutama dalam hal fasilitasi permodalan, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar.

Salah satu bentuk nyata dukungan BUMD terlihat melalui keterlibatan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Kepri, BRK Syariah menjadi mitra utama dalam penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga

nal persen, di mana bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi melalui APBD. Selain pembiayaan, BRK Syariah juga turut memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terkait inovasi, teknologi, dan strategi pengembangan usaha. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar dapat naik kelas dan lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas.

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Kepri menjalani Kerjasama dengan Pemerintah Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara dalam hal kerja sama untuk menggali potensi produk unggulan agar dapat dipasarkan secara internasional. Kerja sama kali ini menjadi perwujudan dari arahan Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri guna membuka ruang kerja sama antardaerah yang tertuang dalam Permendagri No. 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Kerjasama ini menjadi sebuah kesatuan kekuatan untuk membangun sekaligus memperkenalkan dan mengembangkan potensi dan keunggulan daerahnya masing-masing. Dalam satu konsep pemberdayaan nasional agar berdampak secara langsung pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait koperasi meliputi:

- a. Kurangnya koperasi yang berkualitas, terlihat dari capaian indikator Persentase Koperasi yang berkualitas pada tahun 2024 masih berada di bawah 50%;
 - b. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, terlihat dari capaian indikator Persentase Koperasi yang meningkatkan kualitas kelembagaannya pada tahun 2024 sebesar 35,43%;
 - c. Rendahnya peningkatan volume usaha koperasi, terlihat dari capaian indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya pada tahun 2024, yaitu sebesar 51,28%;
 - d. Terbatasnya koperasi dengan kategori sehat, terlihat dari capaian indikator Persentase koperasi yang meningkatkan kesehatannya pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,53%.
2. Permasalahan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi:
- a. Perkembangan UMKM belum optimal, terlihat dari capaian kinerja persentase UMKM naik kelas dan UMKM yang berdaya saing masih berada di kisaran angka 31-48%;
 - b. Rendahnya nilai ekspor UMKM, terlihat dari capaian kinerja Nilai Ekspor UMKM pada tahun 2022 di mana nilai capaian (196,385 milyar rupiah) lebih rendah daripada target (232,402 milyar rupiah).

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau meliputi isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan perangkat daerah, Isu lingkungan dinamis yang berkaitan dengan perangkat daerah yang terdiri dari isu global, nasional dan regional.

1. Isu KLHS yang relevan dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

- a. Kegiatan produksi dan konsumsi berkelanjutan;
 - b. Inklusi ekonomi masyarakat lokal;
 - c. Pemanfaatan alam dan budaya secara lestari;
 - d. Pengurangan kesenjangan wilayah;
 - e. Peningkatan daya saing lokal;
2. Isu Global yang relevan dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau meliputi:
 - a. Perdagangan bebas global;
 - b. Ekonomi kreatif global.
 3. Isu Nasional yang relevan dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau meliputi:
 - a. Ekonomi biru dan UMKM maritim;
 - b. Transformasi digital UMKM;
 - c. Industri inklusif UMKM;
 - d. *Branding* produk lokal.
 4. Isu Regional yang relevan dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau meliputi:
 - a. Akses pasar UMKM pulau kecil;
 - b. Akses UMKM ke pasar wisata;
 - c. Pasar UMKM belum terstandarisasi.

Perumusan isu strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.5
Perumusan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi besar sektor perikanan tangkap dan budidaya laut Potensi ekonomi kreatif digital	- Kurangnya koperasi yang berkualitas, terlihat dari capaian indikator Persentase Koperasi yang berkualitas pada tahun 2024 masih berada di bawah 50%; - Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, terlihat dari capaian indikator Persentase Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya pada tahun 2024 sebesar 35,43%; - Rendahnya peningkatan volume usaha koperasi, terlihat dari capaian indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya pada tahun 2024, yaitu sebesar 51,28%; - Terbatasnya koperasi dengan kategori sehat, terlihat dari capaian indikator Persentase koperasi yang meningkat kesehatannya pada tahun 2024 yaitu sebesar 7,53%.	Kemandirian dan daya saing UMKM yang kurang	Ekonomi biru inklusif	Ekosistem Koperasi Digital	Keterbatasan Akses Pembiayaan dan Pengembangan Koperasi	Kualitas dan omset koperasi yang masih kurang.
			Ekonomi biru inklusif	Ekonomi biru & UMKM maritim	Akses pasar UMKM pulau kecil	Kualitas dan omset UMKM yang masih rendah.
			Disrupsi teknologi	Transformasi digital UMKM	Digitalisasi UMKM belum merata	
			Perdagangan bebas global	Industri inklusif UMKM	Pasar UMKM belum terstandarisasi	
			Ekonomi kreatif global	Branding produk lokal		

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Mendasarkan pada berbagai permasalahan, isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan perangkat daerah, Isu lingkungan dinamis yang berkaitan dengan perangkat daerah yang terdiri dari isu global, nasional dan regional, maka ditetapkan isu strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

- a. Kualitas dan omset koperasi yang masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan koperasi yang masih kurang, dan kurangnya pembinaan dan pemberdayaan koperasi, serta inovasi dalam pengembangan koperasi.
- b. Kualitas dan omset UMKM yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi ekonomi kreatif, dan potensi sumber daya lokal lainnya, kurangnya akses permodalan usaha, serta belum meratanya pembinaan dan pemberdayaan UMKM baik dalam hal proses produksi, perizinan usaha, sertifikasi produk, manajemen usaha, pengembangan jejaring serta pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemasaran produk UMKM, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan produk.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025- 2029

Kerangka perencanaan pembangunan daerah menempatkan tujuan dan sasaran sebagai elemen fundamental dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Tujuan merumuskan hasil jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan tersebut. Keduanya menjadi arah strategis perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi selama periode lima tahun perencanaan.

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menekankan transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi inklusif dari desa dan akar rumput. Salah satu intervensi kebijakan yang relevan yaitu penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Kebijakan ini berjalan melalui pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, serta pengembangan kewirausahaan.

Pengembangan koperasi sektor produksi difokuskan pada koperasi agromaritim melalui penguatan kelembagaan, kapasitas SDM, reputasi, dan pengawasan. Upaya peningkatan kapasitas usaha dilakukan lewat perluasan akses perizinan, pembiayaan, pelatihan, pasar, digitalisasi, standardisasi, sertifikasi, serta pengembangan usaha berkelanjutan. Sementara itu, kewirausahaan diarahkan pada pembentukan wirausaha baru melalui inkubasi, platform terintegrasi, peningkatan kapasitas, pemutakhiran regulasi, dan pemanfaatan Basis Data Tunggal UMKM.

Seluruh arah kebijakan tersebut selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029, yaitu *“Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata.”* Visi ini dijabarkan dalam lima misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, berbasis teknologi informasi dan berorientasi pelayanan.
5. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional serta ekologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan pembangunan jangka menengah 2025–2029, yaitu *“Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Volume Usaha Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.”* Tujuan ini mencerminkan kontribusi strategis koperasi dan UMKM dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan serta mendukung hilirisasi dan pemanfaatan potensi unggulan daerah, terutama sektor kelautan, perdagangan antarwilayah, dan usaha produktif masyarakat. Arah tersebut sejalan dengan Misi ke-1 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, yakni *“Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.”* Peningkatan volume usaha koperasi dan UMKM menjadi strategi utama dalam memperbesar kapasitas, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing. Indikator utama yang digunakan berupa rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai gambaran kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah sekaligus arah peningkatan kualitas kelembagaan.

Sasaran pembangunan daerah ditetapkan berupa “*Meningkatnya Skala Usaha Koperasi dan UMKM.*” Sasaran ini menunjukkan transformasi usaha dari skala mikro ke kecil, kecil ke menengah, hingga mencapai keberlanjutan dan akses pasar yang lebih luas. Indikator kinerja sasaran meliputi persentase koperasi berkualitas sebagai ukuran perbaikan manajemen dan kepatuhan pada prinsip perkoperasian, persentase UMKM yang naik kelas sebagai tanda transformasi menuju usaha formal yang berdaya saing, serta Jumlah Produk Tersertifikasi Halal sebagai gambaran sejauh mana pelaku UMKM maupun industri sudah meningkatkan kualitas dan mutu produknya sehingga meningkatkan daya saing. Kerangka tujuan dan sasaran tersebut menjadi landasan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat peran sebagai penggerak ekonomi rakyat yang tangguh, adaptif terhadap dinamika regional maupun global, serta pilar utama pembangunan ekonomi daerah.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Koperasi		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,1121	0,42	0,556	0,691	0,827	0,962	1,098
		Meningkatnya Skala Usaha Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang berkualitas (%)	47,55	40,55	40,75	40,95	41,15	41,15	41,35
			Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)	30.544	34.871	35.396	35.921	36.446	36.971	37.496
			Persentase UMKM yang Naik Kelas (%)	31,86	30,55	30,85	31,15	31,45	31,75	32,05

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, strategi yang ditempuh yaitu:

1. Meningkatkan legalitas usaha, kualitas dan sertifikasi produk UMKM agar mampu berdaya saing.
2. Meningkatkan akses pasar / pemasaran produk UMKM dengan menjalin kemitraan rantai pasok, pengembangan model bisnis UMKM yang mengimplementasikan strategi pemasaran inovatif, diversifikasi produk untuk mengakses pasar yang lebih luas, dan digitalisasi wirausaha.
3. Meningkatkan kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi UMKM
4. Meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM dengan membangun kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah.
5. Mengefektifkan monitoring dan evaluasi kelembagaan koperasi, dan mengembangkan kapasitas manajerial koperasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi.
6. Meningkatkan pembinaan dan penilaian kesehatan koperasi secara berkala, serta mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas manajemen koperasi.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Koperasi				
Akselerasi tata kelola koperasi melalui audit, perbaikan manajerial, dan penerapan transparansi serta akuntabilitas	Pengembangan sistem manajemen koperasi melalui penyusunan SOP, pelatihan tematik, serta pemanfaatan teknologi informasi	Penguatan koperasi melalui evaluasi kesehatan berkala dan pengintegrasian prinsip transparansi serta akuntabilitas	Pemantapan tata kelola koperasi dengan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam operasional sehari-hari	Perwujudan koperasi sebagai entitas ekonomi yang sehat, modern, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
UMKM				
Akselerasi perluasan akses pasar UMKM melalui digitalisasi, promosi terpadu, dan kolaborasi lintas sektor.	Pengembangan kapasitas UMKM melalui inovasi pemasaran, pelatihan berbasis teknologi digital	Penguatan daya saing UMKM melalui fasilitasi pembiayaan, kemitraan strategis, dan peningkatan mutu produk	Pemantapan ekosistem UMKM melalui regulasi pendukung, perlindungan usaha, dan insentif berkelanjutan.	Perwujudan UMKM berorientasi pasar global dengan daya saing tinggi, berbasis inovasi dan teknologi.

Pentahapan pembangunan tahunan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lima tahap. Tahap pertama, akselerasi, bertujuan mempercepat penguatan kapasitas dasar. Selanjutnya, pengembangan fokus pada peningkatan kualitas dan perluasan pasar. Penguatan dilakukan untuk memperkuat kelembagaan dan akses permodalan. Pemantapan memastikan keberlanjutan dan daya saing yang tinggi. Akhirnya, pada tahap perwujudan, program-program diimplementasikan untuk menghasilkan dampak nyata bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berikut adalah rincian pentahapan pembangunan pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dimulai dari tahun 2026 hingga 2030.

A. Tahun 2026 – Akselerasi

Pada tahun pertama, akselerasi dilakukan untuk mempercepat pembangunan fondasi yang kuat dalam tata kelola koperasi dan akses pasar UMKM. Fokus utama adalah memperbaiki dan mempercepat implementasi berbagai hal yang mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Langkah-langkah utama:

- Akselerasi tata kelola koperasi dengan melakukan audit kelembagaan, pemetaan potensi dan tantangan koperasi, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pengelolaan yang lebih baik.
- Akselerasi akses pasar UMKM melalui pemanfaatan platform digital, promosi produk secara terintegrasi, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan pasar internasional.
- Percepatan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di seluruh koperasi dengan meningkatkan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat.

B. Tahun 2027 – Pengembangan

Tahun kedua lebih berfokus pada pengembangan kapasitas dan diversifikasi usaha, untuk memperluas ruang lingkup kegiatan UMKM dan koperasi, serta meningkatkan kualitas SDM yang ada.

Langkah-langkah utama:

- Pengembangan model bisnis UMKM dengan merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang inovatif, serta diversifikasi produk untuk mengakses pasar yang lebih luas.
- Pengembangan kapasitas manajerial koperasi melalui pelatihan, workshop, dan penguatan struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengambilan keputusan.

- Pengembangan sistem distribusi dan pembiayaan untuk UMKM, termasuk kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah.

C. Tahun 2028 – Penguatan

Pada tahun ketiga, fokus bergeser ke penguatan aspek kelembagaan dan operasional yang sudah ada, untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing koperasi dan UMKM yang lebih tinggi.

Langkah-langkah utama:

- Penguatan kelembagaan koperasi dengan peningkatan kualitas audit kesehatan koperasi secara berkala, serta pendampingan koperasi untuk memastikan mereka memiliki daya saing yang kuat dan mandiri.
- Penguatan akses pasar untuk UMKM dengan memperluas jaringan kemitraan dan membuka peluang ekspor untuk produk-produk unggulan daerah.
- Penguatan kerjasama antara koperasi dan lembaga pembiayaan, serta sektor swasta, guna meningkatkan keberlanjutan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

D. Tahun 2029 – Pemantapan

Tahun keempat berfokus pada pemantapan sistem yang sudah berjalan dengan tujuan mengonsolidasikan dan memperkuat capaian yang telah ada, untuk memastikan bahwa UMKM dan koperasi bisa beroperasi lebih mandiri dan efektif.

Langkah-langkah utama:

- Pemantapan sistem pengelolaan koperasi dengan penegakan aturan yang lebih ketat mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota koperasi dalam pengambilan keputusan.

- Pemantapan ekosistem usaha UMKM melalui kolaborasi lebih lanjut dengan lembaga pemerintah dan swasta untuk memperkuat posisi tawar dan memperluas pasar UMKM.
- Pemantapan pelatihan dan pendampingan SDM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar.

E. Tahun 2030 – Perwujudan

Tahun terakhir berfokus pada perwujudan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berkelanjutan, yang siap menghadapi tantangan ekonomi global dan memberi kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Langkah-langkah utama:

- Perwujudan UMKM yang mandiri dan berdaya saing global dengan mengoptimalkan kualitas produk, sistem distribusi yang lebih luas, dan pemasaran yang terintegrasi di pasar internasional.
- Perwujudan koperasi yang modern dan berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih efisien, profesional, serta penerapan teknologi dalam proses operasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Perwujudan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berbasis pada keberlanjutan dengan memprioritaskan usaha ramah lingkungan dan peningkatan daya saing dalam menghadapi persaingan global.

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan

sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan yang akan ditempuh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi produk UMKM.
2. Peningkatan fasilitasi pengembangan jejaring, kerjasama dan kemitraan rantai pasok dalam rangka perluasan pasar.
3. Fasilitasi pembinaan star-up dan incubator bisnis melalui *entrepreneur hub*.
4. Digitalisasi wirausaha baik dalam proses produksi maupun pemasaran produk UMKM.
5. Peningkatan fasilitasi dalam pameran dan pemasaran produk melalui teknologi digital.
6. Peningkatan pembinaan dan pendampingan UMKM secara berkelanjutan.
7. Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terhadap koperasi dalam pengembangan usaha, manajemen dan pemasaran usaha.
8. Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam.

Perumusan arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan volume usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Skala Usaha Koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan legalitas usaha, kualitas dan sertifikasi produk UMKM agar mampu berdaya saing. 2. Meningkatkan akses pasar / pemasaran produk UMKM dengan menjalin kemitraan rantai pasok, pengembangan model bisnis UMKM yang mengimplementasikan strategi pemasaran inovatif, diversifikasi produk untuk mengakses pasar yang lebih luas, dan digitalisasi wirausaha. 3. Meningkatkan kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi UMKM 4. Meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM dengan membangun kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah.	• Pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah • Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Usaha Mikro • Penciptaan UMKM Naik Kelas • Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global	1. Peningkatan fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi produk UMKM 2. Peningkatan fasilitasi pengembangan jejaring, kerjasama dan kemitraan rantai pasok dalam rangka perluasan pasar. 3. Fasilitasi pembinaan star-up dan incubator bisnis melalui <i>enterpreuner hub</i> 4. Digitalisasi wirausaha baik dalam proses produksi maupun pemasaran produk UMKM. 5. Peningkatan fasilitasi dalam pameran dan pemasaran produk melalui teknologi digital. 6. Peningkatan pembinaan dan pendampingan UMKM secara berkelanjutan
		5. Mengefektifkan monitoring dan evaluasi kelembagaan koperasi, dan mengembangkan kapasitas manajerial koperasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi.	• Perluasan penerima manfaat pengembangan koperasi • Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan	7. Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terhadap koperasi dalam pengembangan usaha, manajemen dan pemasaran usaha



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
		6. Meningkatkan pembinaan dan penilaian kesehatan koperasi secara berkala, serta mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas manajemen koperasi.	pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro • Modernisasi Koperasi	8. Peningkatan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2030. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Dalam rangka mencapai kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, secara keseluruhan terdapat 8 program, 17 kegiatan dan 57 subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), dengan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. Adapun sub kegiatan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga

dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
 - c. Sub Kegiatan Pemulihan Usaha-Usaha Kecil
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
 - f. Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 - g. Sub Kegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
 - i. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
 - j. Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
 - k. Sub Kegiatan Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil
2. Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah. Sub kegiatan pada kegiatan dan program ini antara lain adalah:
- a. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
 - c. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil

- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
 - e. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Adapun sub kegiatan pada kegiatan dan program ini antara lain adalah:
- a. Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - b. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
 - d. Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - h. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, dengan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Selain itu terdapat Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Pada indikator tersebut terdapat Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi. Selain itu, terdapat pula Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi) dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

7. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat 8 kegiatan dan 30 subkegiatan secara keseluruhan. Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 4 sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 3 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.

Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdapat 2 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat 2 sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 9 sub kegiatan. Sub kegiatan pada kegiatan ini antara lain adalah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dan Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdapat 5 sub kegiatan, di antaranya adalah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya, dan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat 4 sub kegiatan. Sub kegiatan pada kegiatan ini di antaranya adalah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan, yang kemudian diukur melalui indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian. Kinerja yang dimaksud mencakup keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak (*impact*) dari pelaksanaan kegiatan. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak), sedangkan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
- Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Koperasi				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
		Meningkatnya Skala Usaha Koperasi dan UMKM			Persentase Koperasi yang berkualitas (%)		
					Persentase UMKM yang Naik Kelas (%)		
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi		Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Jumlah Koperasi yang Mendapat dukungan Pemberdayaan (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)		
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya (Unit Usaha)	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					diberdayakan (Unit Usaha)		
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.1.01.0002 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	2.17.06.1.01.0003 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.1.01.0004 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya (Unit Usaha)	2.17.06.1.01.0005 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi	2.17.06.1.01.0006 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kemitraannya (Unit Usaha)	Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.1.01.0007 - Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.1.01.0008 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	2.17.06.1.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Produktivitas UMKM		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
					Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)		
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Dengan Satuan:Jumlah Wirausaha Baru)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan,	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0003 - Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Kecil yang	2.17.07.1.01.0004 - Fasilitas Pengadaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					terfasilitasi (Unit Usaha)	Barang/Jasa Pemerintah	
					Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0005 - Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0008 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0009 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0010 - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0012 - Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM		Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Jumlah UMKM yang dikembangkan (Dengan Satuan:UMKM)	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
					Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)		
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
					Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan	2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Teknologi (Unit Usaha)		
					Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	2.17.08.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.1.01.0003 - Pengembangan Usaha Kecil	
					Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.1.01.0004 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
					Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.1.01.0005 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.1.01.0006 - Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	

Adapun rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				48.435.423.164,12		33.186.716.576,52		33.323.205.190,52		34.961.058.691,52		38.600.290.728,52		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.095.849.430,00		13.710.349.558,52		13.710.349.558,52		13.710.349.558,52		13.710.349.558,52		
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	15.095.849.430,00	BB	13.710.349.558,52	BB	13.710.349.558,52	BB	13.710.349.558,52	BB	13.710.349.558,52	2.17.0.00.0.00.1 4.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	82,90	81,26		81,48		81,67		81,89		82,08			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	82,22	83,32		83,42		83,52		83,62		83,72			
2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	600.000.000,00	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00	2	220.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.17.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	250.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
2.17.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				100.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.17.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				150.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	150.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00		
2.17.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.161.153.316,00		11.223.349.558,52		11.223.349.558,52		11.223.349.558,52		11.223.349.558,52		
Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	30	30	10.161.153.316,00	30	11.223.349.558,52	30	11.223.349.558,52	30	11.223.349.558,52	30	11.223.349.558,52		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4					
2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.499.848.216,00		10.762.044.458,52		10.762.044.458,52		10.762.044.458,52		10.762.044.458,52		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	30	30	9.499.848.216,00	30	10.762.044.458,52	30	10.762.044.458,52	30	10.762.044.458,52	30	10.762.044.458,52		
2.17.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				436.305.100,00		436.305.100,00		436.305.100,00		436.305.100,00		436.305.100,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	436.305.100,00	4	436.305.100,00	4	436.305.100,00	4	436.305.100,00	4	436.305.100,00		
2.17.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				225.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	225.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
2.17.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.17.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.17.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.17.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				325.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Orang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	72	72	325.000.000,00	72	102.000.000,00	72	102.000.000,00	144	102.000.000,00	144	102.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10				10				17			17
2.17.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				75.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	72	72	75.000.000,00	72	72.000.000,00	72	72.000.000,00	144	72.000.000,00	144	72.000.000,00		
2.17.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				250.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	250.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	17	30.000.000,00	17	30.000.000,00			
2.17.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.360.000.000,00		1.040.000.000,00		1.040.000.000,00		1.040.000.000,00		1.040.000.000,00			
Tersedianya administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.360.000.000,00	1	1.040.000.000,00	1	1.040.000.000,00	1	1.040.000.000,00	1	1.040.000.000,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3				3				3				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2				2				2				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1				1				1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1				1				1				
2.17.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.17.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	200.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
2.17.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.17.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.17.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	100.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00		
2.17.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				275.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	1	275.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00		
2.17.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
2.17.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00					
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00					
2.17.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00					
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	2	150.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00					
2.17.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				1.250.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00					
Urusan Pemerintah Daerah																	
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang (Dengan Satuan:Unit)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	-	-	1.250.000.000,00	1	430.000.000,00	1	430.000.000,00	1	430.000.000,00	1	430.000.000,00					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1				2				2			2			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1				1				1			1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-				1				1			1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	1				1				1			1			
2.17.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				800.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00					

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	1	800.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.17.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	150.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.17.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.17.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	300.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.17.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.17.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				919.696.114,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	1	919.696.114,00	1	460.000.000,00	1	460.000.000,00	1	460.000.000,00	1	460.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	1		1		1		1		1			

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1		1		1		1					
2.17.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1	30.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.17.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.17.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	1	80.000.000,00	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00		
2.17.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				784.696.114,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	784.696.114,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.17.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				460.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Jasa pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	460.000.000,00	20	225.000.000,00	20	225.000.000,00	20	225.000.000,00	20	225.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.17.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	200.000.000,00	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00	9	150.000.000,00		
2.17.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	35.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00		
2.17.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				225.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	225.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				220.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	18,68	18,88	220.000.000,00	19,30	120.000.000,00	19,73	120.000.000,00	20,19	200.000.000,00	20,70	300.000.000,00	2.17.0.00.0.00.1 4.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.02.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				130.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terfasilitasinya KSP/USP mendapatkan penerbitan izin usaha (Dengan Satuan:KSP/ USP)	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	15	15	130.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	100.000.000,00	15	150.000.000,00		
2.17.02.1.01.0002 - Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				130.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	15	15	130.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	100.000.000,00	15	150.000.000,00		
2.17.02.1.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				90.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terfasilitasinya KSP/USP mendapatkan penerbitan izin usaha kantor cabang (Dengan Satuan:KSP/ USP)	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	-	1	90.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.02.1.02.0003 - Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				90.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi&	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	-	1	90.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				525.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diawasi (%)	7,27	5,82	525.000.000,00	6,20	120.000.000,00	6,59	120.000.000,00	6,99	200.000.000,00	7,39	300.000.000,00	2.17.0.00.0.00.1 4.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				275.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	25	25	275.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	100.000.000,00	25	150.000.000,00		
2.17.03.1.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				275.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	25	25	275.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	100.000.000,00	25	150.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.03.1.02 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				250.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	25	25	250.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	100.000.000,00	25	150.000.000,00		
2.17.03.1.02.0002 - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				250.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	25	25	250.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	100.000.000,00	25	150.000.000,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				250.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (%)	9,18	9,16	250.000.000,00	9,58	60.000.000,00	10,02	60.000.000,00	10,45	100.000.000,00	10,90	150.000.000,00	2.17.0.00.0.00.1 4.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				250.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	25	25	250.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	100.000.000,00	25	150.000.000,00		
2.17.04.1.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				250.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	25	25	250.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	100.000.000,00	25	150.000.000,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				510.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (%)	24,90	30,50	510.000.000,00	32,22	120.000.000,00	33,96	120.000.000,00	35,72	170.000.000,00	37,50	200.000.000,00	2.17.0.00.0.00.1 4.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				510.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	180	107	510.000.000,00	107	120.000.000,00	107	120.000.000,00	107	170.000.000,00	107	200.000.000,00		
2.17.05.1.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				510.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	180	107	510.000.000,00	107	120.000.000,00	107	120.000.000,00	107	170.000.000,00	107	200.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				7.430.000.000,02		670.000.000,00		720.000.000,00		970.000.000,00		1.370.000.000,00		
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	47,08	39,89	7.430.000.000,02	42,64	670.000.000,00	45,43	720.000.000,00	47,76	970.000.000,00	50,12	1.370.000.000,00	2.17.0.00.0.00.1 4.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				7.430.000.000,02		670.000.000,00		720.000.000,00		970.000.000,00		1.370.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	25	27	7.430.000.000,02	27	670.000.000,00	27	720.000.000,00	27	970.000.000,00	27	1.370.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	27	30		30		30		23		23			
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya (Unit Usaha)	-	6		6		6		4		4			
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	-	10		10		10		10		10			

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	-	27		27		27		27		27			
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	-	60		60		60		30		30			
2.17.06.1.01.0002 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				2.600.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	25	27	2.600.000.000,00	27	300.000.000,00	27	350.000.000,00	27	500.000.000,00	27	600.000.000,00		
2.17.06.1.01.0003 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				400.000.000,02		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	27	30	400.000.000,02	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	23	100.000.000,00	23	300.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.06.1.01.0004 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				200.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	-	60	200.000.000,00	60	50.000.000,00	60	50.000.000,00	30	100.000.000,00	30	200.000.000,00		
2.17.06.1.01.0005 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				600.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya (Unit Usaha)	-	6	600.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
2.17.06.1.01.0006 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	-	10	150.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.06.1.01.0007 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	-	10	150.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.17.06.1.01.0008 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	-	10	150.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.17.06.1.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.180.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	-	27	3.180.000.000,00	27	70.000.000,00	27	70.000.000,00	27	70.000.000,00	27	70.000.000,00		
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				15.291.689.209,10		12.181.245.000,00		12.257.733.614,00		12.907.733.614,00		14.407.733.614,00		
Meningkatnya Produktivitas UMKM	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,11	3,60	15.291.689.209,10	3,89	12.181.245.000,00	4,18	12.257.733.614,00	4,47	12.907.733.614,00	4,76	14.407.733.614,00	2.17.0.00.0.00.1 4.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	-	15,15		15,35		15,55		15,75		15,95			
2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				15.291.689.209,10		12.181.245.000,00		12.257.733.614,00		12.907.733.614,00		14.407.733.614,00		
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (Dengan Satuan:Jumlah Wirausaha Baru)	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	15	15.291.689.209,10	15	12.181.245.000,00	15	12.257.733.614,00	15	12.907.733.614,00	15	14.407.733.614,00		
	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	128	175		175		175		175		175			
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	2.395	450		450		450		450		450			
	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	-	100		100		100		100		100			
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	750	1.946		1.956		1.966		1.976		1.986			
2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				11.366.689.209,10		350.000.000,00		350.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	2.395	450	11.366.689.209,10	450	350.000.000,00	450	350.000.000,00	450	600.000.000,00	450	800.000.000,00		
2.17.07.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				2.000.000.000,00		10.356.245.000,00		10.432.733.614,00		10.732.733.614,00		11.932.733.614,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	750	1.946	2.000.000.000,00	1.956	10.356.245.000,00	1.966	10.432.733.614,00	1.976	10.732.733.614,00	1.986	11.932.733.614,00		
2.17.07.1.01.0003 - Pemulihan Usaha-Usaha Kecil				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00		
2.17.07.1.01.0004 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00		
2.17.07.1.01.0005 - Penyusunan Basis Data Usaha Kecil				150.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	-	100	150.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00		
2.17.07.1.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00		
2.17.07.1.01.0008 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	5	85.000.000,00	5	85.000.000,00	5	85.000.000,00	5	85.000.000,00	5	85.000.000,00		
2.17.07.1.01.0009 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	35	250.000.000,00	35	250.000.000,00	35	250.000.000,00	35	250.000.000,00	35	250.000.000,00		
2.17.07.1.01.0010 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
2.17.07.1.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha				850.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	128	175	850.000.000,00	175	200.000.000,00	175	200.000.000,00	175	300.000.000,00	175	400.000.000,00		
2.17.07.1.01.0012 - Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				9.112.884.525,00		6.205.122.018,00		6.215.122.018,00		6.702.975.519,00		8.162.207.556,00		
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	26,82	35,19	9.112.884.525,00	35,49	6.205.122.018,00	35,79	6.215.122.018,00	36,09	6.702.975.519,00	36,39	8.162.207.556,00	2.17.0.00.0.00.1 4.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				9.112.884.525,00		6.205.122.018,00		6.215.122.018,00		6.702.975.519,00		8.162.207.556,00		
Terlaksananya fasilitasi pengembangan UMKM (Dengan Satuan:UMKM)	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	270	250	9.112.884.525,00	250	6.205.122.018,00	250	6.215.122.018,00	250	6.702.975.519,00	250	8.162.207.556,00		
	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	1.363	850		850		850		850		850			
	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	-	100		100		100		100		100			
	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasiliitasi (Unit Usaha)	-	50		50		50		50		50			
2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				5.589.505.525,00		2.839.505.525,00		2.839.505.525,00		2.939.505.525,00		3.139.505.525,00		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	1.363	850	5.589.505.525,00	850	2.839.505.525,00	850	2.839.505.525,00	850	2.939.505.525,00	850	3.139.505.525,00		

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17.08.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	270	250	250.000.000,00	250	150.000.000,00	250	150.000.000,00	250	200.000.000,00	250	250.000.000,00		
2.17.08.1.01.0003 - Pengembangan Usaha Kecil				1.623.379.000,00		1.623.379.000,00		1.623.379.000,00		1.723.379.000,00		1.923.379.000,00		
Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	15	1.623.379.000,00	15	1.623.379.000,00	15	1.623.379.000,00	10	1.723.379.000,00	10	1.923.379.000,00		
2.17.08.1.01.0004 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang				300.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		2.200.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	-	1	300.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00		
2.17.08.1.01.0005 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				350.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	-	100	350.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00		
2.17.08.1.01.0006 - Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil				1.000.000.000,00		292.237.493,00		302.237.493,00		340.090.994,00		349.323.031,00		
Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	50	1.000.000.000,00	50	292.237.493,00	50	302.237.493,00	50	340.090.994,00	50	349.323.031,00		

4.1.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Dan Program Pengembangan UMKM. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
			2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01.0002 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
			2.17.06.1.01.0003 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
			2.17.06.1.01.0004 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
			2.17.06.1.01.0006 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01.0007 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01.0008 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			2.17.06.1.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
			Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Produktivitas UMKM	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
			2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
			2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
			2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
			2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
			2.17.07.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
			2.17.07.1.01.0003 - Pemulihan Usaha-Usaha Kecil
			2.17.07.1.01.0004 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			2.17.07.1.01.0005 - Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
			2.17.07.1.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
			2.17.07.1.01.0008 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil
			2.17.07.1.01.0009 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
			2.17.07.1.01.0010 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
			2.17.07.1.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
			2.17.07.1.01.0012 - Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil
3	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
			2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
			2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
			2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
			2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
			2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			2.17.08.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
			2.17.08.1.01.0003 - Pengembangan Usaha Kecil
			2.17.08.1.01.0004 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
			2.17.08.1.01.0005 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	47,55	40,55	40,75	40,95	41,15	41,15	41,35	
2.	Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	31,86	30,89	30,85	31,15	31,45	31,75	32,05	

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	30.544	34.871	35.396	35.921	36.446	36.971	37.496
2	Persentase Koperasi yang Diawasi	%	7,27	5,44	5,82	6,2	6,59	6,99	7,39
3	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya	%	9,18	8,74	9,16	9,58	10,02	10,45	10,9
4	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	%	24,9	28,8	30,5	32,22	33,96	35,72	37,5
5	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	26,82	34,89	35,19	35,49	35,79	36,09	36,39
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
7	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	%	47,08	37,18	39,89	42,64	45,43	47,76	50,12
8	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	18,68	18,46	18,88	19,3	19,73	20,19	20,7
9	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	82,9	80,99	81,26	81,48	81,67	81,89	82,08
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,22	83,22	83,32	83,42	83,52	83,62	83,72

BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, serta target kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Renstra ini menjadi perencanaan dalam memperkuat kualitas dan daya saing UMKM dan koperasi, mendorong transformasi ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Renstra ini menjadi landasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terarah dan terukur. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

5. 2. Kaidah pelaksanaan

Terdapat sejumlah kaidah pelaksanaan yang ditetapkan agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang ditetapkan diantaranya adalah:

1. Renstra menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renja tahunan selama periode 2025–2029.
2. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Renstra digunakan sebagai acuan seluruh jajaran dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan minimal satu kali dalam satu tahun.
5. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengalami perubahan apabila terjadi penyesuaian terhadap RPJMD atau kebijakan strategis nasional dan daerah, sesuai ketentuan Permendagri dan regulasi yang berlaku.

5. 3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra), setiap perangkat daerah perlu menerapkan pengendalian risiko strategis sebagai bagian penting dari manajemen kinerja. Langkah ini mencakup identifikasi risiko, analisis potensi dampaknya, serta penetapan strategi mitigasi yang terukur agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif. Dengan pengendalian yang tepat, hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian kinerja dapat diantisipasi sejak dini, sehingga konsistensi antara hasil pembangunan dan target yang dirumuskan tetap terjaga, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

5. 4. Pedoman Transisi

Renstra ini juga memiliki fungsi strategis sebagai pedoman transisi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2030. Peran ini menjadi sangat penting apabila pada saat transisi menuju periode perencanaan berikutnya, dokumen Renstra terbaru belum tersedia. Dalam kondisi tersebut, Renstra ini dapat menjadi acuan sementara yang tetap relevan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah, sehingga tidak terjadi kekosongan perencanaan

maupun gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, stabilitas perencanaan dan pelaksanaan program dapat tetap terjaga, sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi proses perumusan Renstra periode selanjutnya.